

PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

Refsinas, *Ridham Priskap, *Muhammad Amin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Muaro Jambi, 36631
Refsinas9@gmail.com

Abstract

This research aims to: 1) Understand and analyze the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020; 2) Know and analyze the implications of the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020. In research writing using this type of writing Empirical Juridical. Research Results: 1) The election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province was carried out in accordance with Law no. 6 of 2020 by paying attention to the Covid-19 Health Protocol. 2) The process of resolving regional election violations in Jambi Province is by conducting a repeat vote. The causes are: a) Opening the ballot box which contained voting and vote counting files that were not based on statutory regulations; b) Providing a special mark on the ballot paper in the form of the voter's signature or address on the ballot paper used by the voter at the request of the KPPS; c) KPPS intentionally/unintentionally destroys more than once ballot papers that have been used by voters; d) There are voters who are not registered in the Permanent Voter List, Additional Voter List and do not have an electronic KTP.

Keywords; Election; Law Number 6 of 2020; Violation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2) Mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penulisan penelitian menggunakan jenis penulisan ini *Yuridis Empiris*. Hasil Penelitian: 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. 2) Proses penyelesaian pelanggaran pemilu daerah di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang. Penyebabnya adalah: a) Pembukaan kotak suara yang berisi berkas pemungutan dan

penghitungan suara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Memberikan tanda khusus pada kertas suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada kertas suara yang digunakan pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS dengan sengaja/tidak sengaja memusnahkan lebih dari satu kali surat suara yang telah digunakan pemilih; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak mempunyai KTP elektronik.

Kata Kunci; Pemilihan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Pelanggaran

I. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah suatu perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Rakyat diberikan kekuasaan untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya yang diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini tertuang pada Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”, begitupun dengan pemilihan kepala daerah.¹

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ketentuan ini menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dasar dari akhir polemik pelaksanaan Pilkada pada masa pandemik COVID-19.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan menjadi atribut penting bagi negara sebagai organisasi masyarakat yang paling besar. Ketika dihubungkan dengan rakyat, maka rakyat merupakan tempat untuk melahirkan kekuasaan tertinggi. Sehingga kedaulatan rakyat bisa dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dipegang dan berada ditangan rakyat. Karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, maka kekuatan politik yang sesungguhnya berada pada rakyat itu sendiri untuk menentukan keterwakilan sekaligus pemimpinnya.

Sistem keadilan adalah instrumen penting dalam memberi kepastian hukum terhadap implemementasi prinsip demokrasi melalui pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu yang

¹IDEA. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. CETRO, 2010.

bebas, jujur dan adil. Sistem ini digunakan guna mencegah dan menilai potensi adanya “ketidakberesan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana serta mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.²

Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Walaupun Indonesia tidak sampai memberlakukan lockdown, namun tak bisa dipungkiri bahwa berbagai sektor di Indonesia juga ikut terdampak utamanya dalam politik, mengingat pada tahun 2020 dijadwalkan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang melibatkan 270 daerah dengan 105 juta jumlah pemilih.

Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penetapan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat.³ Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic covid-19.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan

²Adrian Faridhi, Alessander Yandra, dan Sudi Fahmi. "Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2020: 7.

³Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28

penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait dengan keadaan pandemi covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang dipilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas konstitusional, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur norma dan prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyelesaian pelanggaran pemilu.

Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu tidak pernah lepas dari intrik-intrik politik. Sehingga tidak mengherankan di setiap pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi, bahkan Tindak Pidana atau yang lazim disebut tindak pidana pemilu.

Pilkada dipersiapkan berbagai instrumen hukum dan etik menjaga kualitas dan legitimasi pasangan terpilih, namun pelanggaran yang sering ditemui dalam Pemilu maupun Pilkada berupa Polemik berkaitan DPT, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, praktik uang yang sulit dicegah dalam Pilkada, pelanggaran ini yang diantisipasi oleh Undang-Undang Pilkada dengan membagi jenis pelanggaran pemilu berupa:

- a. Pelanggaran Etik;
- b. Pelanggaran Administrasi;
- c. Pelanggaran Pidana; dan

d. Sengketa hasil Pemilihan Umum/Pilkada.⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Didalam ketentuan Pasal 201 A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* tentang tahapan, program dan jadwal menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan sektor riil dalam penanganan Covid-19 membuktikan bahwa pemerintah telah serius dalam upaya menangani permasalahan ini dalam aspek legalitas hukum. Namun, faktor penentu keberhasilan tidak hanya karena adanya aturan sebagai legalitas dan kepastian hukum, melainkan ada faktor lain seperti penegakan hukum, aspek kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang ditetapkan, dan sebagainya.

Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi pada Tahun 2020 sebanyak 3,55 Juta Jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 sebanyak 2.419.858 orang dan untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.415.862 Pemilih. Ketua Bawaslu Jambi mengatakan pihaknya masih menemukan beberapa

⁴Adrian Faridhi, Alexsander Yandra, dan Sudi Fahmi. "Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2020: 7.

masalah di lapangan terkait pelaksanaan PSU (Pemilihan Suara Ulang) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi. Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh TPS yang melaksanakan PSU, Bawaslu Provinsi Jambi mendapatkan tujuh poin terkait pengawasan.

Pertama, perbedaan informasi di daftar pemilih dengan dokumen kependudukan. Bawaslu mencatat terdapat perbedaan informasi pemilih (nomor induk kependudukan) yang tertera dalam DPT dengan kartu tanda penduduk elektronik. Kedua, soal perbedaan informasi di daftar pemilih dengan surat pemberitahuan memilih. Ketiga, berkaitan dengan keterbukaan informasi pemilih. Terdapat TPS yang tidak menempelkan daftar pemilih pada papan pengumuman. Keempat, pemilih TMS tidak dilakukan penandaan. Terdapat pemilih yang sudah meninggal, karena tidak dilakukan verifikasi faktual maka pemilih tersebut belum dilakukan penandaan TMS dalam daftar pemilih. Kelima, pelaksanaan terkait protokol kesehatan. Bawaslu mendapatkan hasil pengawasan adanya penumpukan antrian pemilihan pada saat proses pemungutan suara. Selain itu ada juga TPS yang tidak terdapat petugas karena petugas setempat belum melakukan rapid test. Keenam, penggantian ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena mengundurkan diri. Terdapat perubahan berita acara KPPS karena ketua KPPS mengundurkan diri. Ketujuh, waktu pelaksanaan memilih. Terdapat dua pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang hadir sebelum pukul 12.00 WIB.⁵

Mahkamah berpendapat, telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang masif selama berlangsung Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Di antaranya, pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Termasuk dalil Pemohon bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-

⁵KOMPAS.com. *Ada Dugaan Pelanggaran PSU Pilgub Jambi, dari Perbedaan Daftar Pemilih hingga Prokes*. KOMPAS.com, 2021.

laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena Pemohon dapat memberikan bukti-bukti kuat dan meyakinkan Mahkamah.⁶

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan menegakkan asas pemilihan yang *luber dan jurdil*, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sejumlah kecamatan wilayah Provinsi Jambi.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk Mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan

⁶MKRI, HUMAS. Pilgub Jambi: Pelanggaran Masif, MK Perintahkan PSU di 88 TPS. Nur Budiman, 2021.

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. Pembahasan

1. Pemilihan Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Pelaksanaan pikada memang merupakan bagian dari demokrasi atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Meskipun pemilu bukan satu satunya alat dari demokrasi namun pemilu memegang peran vital dalam hal ini diranakan kebebasan masyarakat atau kedaulatan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin dapat terlaksana sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah daerah yang adil oleh cakupan refleksi popularitas secara sadar dengan berpartisipasi dalam pemilu. Suatu pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil dan transparan merupakan landasan yang vital bagi demokrasi.⁸ Dalam kondisi biasa pemilu sangat perlu untuk dilaksanakan dikarenakan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan namun dimasa pandemic ini tentu harus dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai hal yang mengharuskan pelaksanaan pemilu itu sendiri agar tidak memperburuk keadaan dalam negeri. Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan kepres Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat Corona Virus Disease (covid-19) yang mewajibkan dilakukan tindakan pencegahan salah satu upaya yang dilakukan adalah pembatasan sosial bersekala besar. Yang mana dalam hal ini jika merujuk pada kajian hukum ketatanegaraan darurat maka hal ini berada dalam lingkup staatsnoodrech yang mana negara memang diharuskan mengambil sebuah tindakan pencegahan dalam situasi darurat.⁹

KPU sebagai penyelenggara pemilu sejatinya dapat menunda kembali pelaksanaan pilkada tersebut sebagai upaya menjaga penyebaran covid 19 dikarenakan memang kesadaran masyarakat indonesia akan protokol kesehatan memang masih kurang. Penundaan pilkada juga didukung oleh PERPU yang telah ditanda tangani oleh pemerintah pada pasal 201A tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dapat dilaksanakan hingga desember atau dilakukan kembali penundaan hingga pandemi berakhir hanya saja KPU perlu segera melakukan rencana

⁸ Yuliani Wdianingsih, Demokrasi dan Pemilu diindonesia, fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Veteran, Jakarta, hlm 1-2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Perss, 2012

pelaksanaan pilkada kembali hingga pilkada tersebut dapat terjadi dengan aman tanpa adanya gangguan. Dengan itu maka secara tidak langsung pemerintah dan DPR menyetujui adanya penundaan tersebut. Dengan demikian maka akan sangat memungkinkan dilakukan penundaan pemilihan serentak dengan keadaan yang genting seperti saat ini hal tersebut dikarenakan nyawa masyarakat yang kemudian akan menjadi taruhan dari pemilihan tersebut. Dengan demikian maka akan sangat meminimalisir terjadinya Klaster baru timbulnya Covid-19 di Indonesia ini yakni Klaster Pilkada dan juga pemerintah dapat memfokuskan diri kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah bersama ini karena merupakan hal yang fundamental yang menyerang Indonesia dan berupaya mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata.¹⁰

Jadi secara langsung Perpu Pilkada dapat dijadikan legalitas dalam penundaan pelaksanaan pilkada secara lanjut hingga pandemi dapat berakhir pengambilan perpu tersebut sebagai legalitas penundaan pilkada dianggap tepat dikarenakan disandarkan pada pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Meskipun Perpu Tersebut dapat digunakan sebagai landasan penundaan pilkada, namun masih memerlukan beberapa revisi dikarenakan tidak memuat mengenai relokasi anggaran pilkada dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan daerah yang akan melaksanakan pemilu. Anggaran pilkada dapat direlokasikan kepada hal yang lebih penting yakni penanganan pandemi seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan negara yang semakin menurun. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini terdapat berbagai alasan yang sangat Urgensi dan harus diakselerasi penyelenggaraan pilkada dengan segera mungkin. Adapun urgensi yang dimaksud adalah: 1. Kekosongan Pemimpin Daerah Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah atau wakil rakyat maka sesuai peraturan yang ada yakni putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang membatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun maka harus kembali dilaksanakan pemilihan kepala daerah dikarenakan pada 2015 lalu kita telah mengadakan pemilihan kepala daerah sehingga masa jabatan mereka akan berakhir pada 2020 dan jika tidak dilaksanakan maka akan

¹⁰ Rezky Panji Perdana Martua Hasbuan, Urgensi Perpu Pilkada dikala wabah Pandemi Covid-19, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurnal Volum 4 Nomor 1, 2020, hlm 125

terjadi banyak kekosongan jabatan diberbagai daerah peserta pemilu 2020. Polemik berikut tentu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat serta berbagai spekulasi dan juga dilema bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Sendiri karena dikhawatirkan dengan terjadi kekosongan kekuasaan sehingga daerah tersebut tidak tertata dan terurus dengan baik. Polemik kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan terlalu santai atau terkesan mengundur-undur pengganti tugasnya. Jika dilihat secara sekilas maka kita akan berfikir bahwasanya pelaksanaan pilkada ini dapat ditunda secara total dan dapat kembali dilakukan penundaan samapai waktu yang belum ditentukan ataupun hingga pandemi Covid 19 berakhir secara keseluruhan tanpa menimbulkan kekhawatiran dan Jika yang menjadi kekhawatiran KPU adalah terjadinya kekosongan kekuasaan disebuah daerah akibat dari penundaan pilkada maka hal yang dapat dilakukan untunk mengatasi Kekosongan Kekuasaan didaerah dapat di lakukan PJS (Pengangkatan Jabatan Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hingga Terpilihnya Kembali Kepala Daerah. Jika melihat hasil analisa diatas maka PJS (Penggantian Jabatan Sementara) akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan tepat untuk dilakukan selagi penundaan pemilu. Namun Dalam pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana membahas mengenai kategori orang yang dapat mengisi jabatan pengganti gubernur tersebut yakni haruslah berasal dari pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sedangkan untung pengisian jabatan sementara yang kosong sebagai bupati atau walikota maka pejabat yang harus diangkat adalah pejabat bupati atau walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pertama.

Pada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi, Gubernur Jambi meminta saat pemungutan suara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Kementerian Dalam Negeri. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentunya sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 seperti penyediaan *screening*/pengecek suhu tubuh, *hand sanitizer*, disinfektan, masker, sarung tangan, alat pelindung diri (APD). Gubernur Jambi menegaskan agar KPU

mempersiapkan baik-baik terutama yang terkait dengan Protokol Kesehatan karena itu penting untuk mencegah penularan Covid-19, agar Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik, dan masyarakat juga tetap sehat.

Ombudsman RI Perwakilan Jambi melakukan kajian dan mengawasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang harus menaati protokol kesehatan. Pengawasan itu dilakukan dengan memantau persiapan dan kelengkapan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Ombudsman melakukan kajian dan pemantauan kesiapan penyelenggaraan Pilkada. Kajian dan pemantauan dilakukan Ombudsman dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan. Pada pelaksanaan Pilkada, Ombudsman akan memantau langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPU Provinsi Jambi mengatakan KPU sudah menerbitkan aturan hingga persiapan Pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pandemi Covid-19, KPU menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Karena itu terjadi penambahan TPS. Penambahan itu karena terjadi pengurangan jumlah pemilih dari 700 orang per TPS menjadi 500 pemilih per TPS.

Untuk logistik Pilkada seperti Alat Perlindungan Diri (APD) guna memenuhi protokol kesehatan diakuinya akan diperkirakan akan selesai didistribusikan hingga awal Desember 2020. Hal itu dikarenakan masing-masing KPU Kabupaten/Kota melakukan tender dengan rekanan dan KPU Provinsi Jambi hanya mengkoordinasikan saja. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, KPU Provinsi Jambi akan menyampaikan data lengkap persiapan penyelenggaraan Pilkada untuk dikirimkan ke Ombudsman. Selain itu, sebagai langkah koordinasi antara lembaga, direncanakan juga akan dilakukan pertemuan virtual dalam rangka persiapan Pilkada.

2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi

Pelaksanaan pemilu 2020 ini sempat menuai kontradiksi dikalangan tokoh politik maupun pengamat politik serta masyarakat dikarenakan dinilai kurang tepat dalam melakukan pemilu disaat negara tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19 dan ancaman krisis perekonomian sedang dalam pelaksanaan pemilu memerlukan biaya lain yang seyogyanya dapat dianggarkan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Sebelumnya pelaksanaan pemilu 2020 juga sempat mengalami penundaan yang semula akan dilaksanakan 23

september 2020 hingga ditunda pada masa yang belum ditentukan dengan berbagai pertimbangan salah satunya yakni wabah Covid-19 yang tengah menimpa Indonesia bahkan dunia. Dalam norma hukum terdapat nilai yang terkandung di dalamnya yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan mekanisme dan teknis serta peraturan-peraturan mengenai pilkada yang dilaksanakan dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tidak seharusnya diberlakukan hukum yang dalam keadaan normal melainkan dalam keadaan non normal yang mana disesuaikan hal yang seharusnya terdapat dalam keadaan normal dan tidak normal akan dijadikan sebuah hukum yang digunakan sehingga dapat sesuai dan seirama atau sejalan guna memberikan rasa keadilan bagi keadilan terhadap pelaksanaan pilkada. Namun jika keadilan dipandang dari pelaksanaan prosedur peraturan konsistensi penyelenggara dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pilkada serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa maka dapat dikatakan bahwa Bawaslu telah melaksanakan keadilan dalam pilkada ini.

Hal tersebut dikarenakan dalam proses penyelesaian atau pemberian sanksi administrasi Bawaslu telah memproses berbagai macam jenis pelanggaran begitupun dalam penyelesaian pelanggaran pidana pemilu yang mana sebagai bagian dari keadilan pemilu dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa yang mana telah banyak dilaksanakan dan disidangkan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada. Jika melihat konsep keadilan sebagai fairness juga dapat dikatakan bahwasanya peraturan yang ditetapkan telah sesuai dan sejalan dengan prinsip keadilan pilkada hal tersebut dikarenakan Pemilih diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pilkada. Namun ada beberapa regulasi yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini seperti rumusan Pelanggaran Ketentuan Pilkada berkaitan dengan Protokol kesehatan yang mana harus lebih dipertegas dan memberikan dampak yang signifikan sehingga protokol kesehatan tidak dinomorduakan dalam pelaksanaan pilkada dimasa covid-19 ini oleh peserta kontestasi pilkada terlebih pada 2022 dan 2024 mendatang akan kembali diadakan pilkada sedangkan Covid-19 tidak menunjukkan penurunan yang memungkinkan untuk pelaksanaan pilkada kembali dimasa Covid-19.

Dalam penyelenggaraan Pemilu perlu adanya panitia penyelenggara Pemilu. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan

penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dibantu oleh sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga KPU membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta badan penyelenggara ditingkat Kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

Menyelenggarakan Pemilu KPU Kabupaten/Kota berperan penting untuk sukses atau tidak suksesnya Pemilu secara nasional. Pemilu di Indonesia yang kian kompetitif dan transparan membutuhkan hadirnya pemilu yang berkeadilan menjadi isu penting. Peran KPU Kabupaten/Kota sangat penting demi terciptanya Pemilu yang dicita-citakan, yaitu Pemilu yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu demikian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan mengingat ada banyak tahapan demi tahapan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan tugasnya dengan baik setiap tahapan Pemilu, baik mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan. Untuk itulah sangat diperlukan kerja keras demi tercapainya pelaksanaan Pemilu yang baik. Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 dinilai sangat berat dan banyak menguras tenaga, terutama pada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang harus bekerja keras melebihi Pemilu sebelumnya. KPPS menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS merupakan kelompok yang bertugas di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS. KPPS adalah penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat paling bawah, setiap penyelenggaraan Pemilu kinerja KPPS selalu dianggap bermasalah.

Penyebab terjadinya PSU adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kesalahan atau pelanggaran sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU. Pemungutan Suara Ulang menurut Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dilaksanakan berdasarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi bencana alam dan Kerusuhan, sehingga menyebabkan hasil dari pemungutan suara tidak bisa digunakan atau penghitungan suara tidak bisa dilakukan.
- b. Pemungutan suara wajib bisa diulang apabila pada saat dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh pengawas TPS terbukti terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan,
 - 2) Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS,
 - 3) KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah,
 - 4) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik.

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi, Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Temuan bawaslu tersebut terjadi di beberapa TPS, hal ini diduga TPS melakukan pelanggaran pemilu, TPS yang diduga melakukan kesalahan dan merekomendasikan untuk melakukan PSU. Pelanggaran tersebut misalnya Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan, tindakan yang dilakukan KPPS melakukan pembukaan kotak suara merupakan suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang mengandung dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin

konstitusionalitasnya oleh Undang-undang. Meski tidak mampu memuaskan semua pihak, hasil PSU cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti PSU tidak menggondong sejumlah persoalan. Pertama, anggaran ekstra. Persoalan muncul manakala rekomendasi pengawas Pemilu mendadak, KPU Kabupaten/Kota harus berhitung dengan waktu, mengingat tidak setiap saat warga dapat dengan mudah menggunakan hak pilih kembali. Pendeknya jarak rekomendasi dengan waktu pelaksanaan PSU, dapat menyebabkan KPU Kabupaten/Kota kedodoran mempersiapkan logistik.

Penyebab TPS melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) disebabkan karena ada ditemukan pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB kemudian menggunakan KTP elektronik atau suket tetapi tidak sesuai dengan alamat KTP elektroniknya atau bukan penduduk setempat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf b “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai bahwa petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Pemilihan Suara Ulang (PSU) juga dapat disebabkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.

Pada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi, Bawaslu setiap provinsi Jambi menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS, temuan bawaslu tersebut terjadi di Kabupaten Kota Jambi yang terdiri dari 88 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang menyebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kota Sungai Penuh. Terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. Daftar Pemilih Tetap atau DPT dan Daftar Pemilih Tambahan menurut peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yaitu daftar pemilik KTP elektronik yang terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang sudah dimutakhirkan dan telah dilakukan perbaikan oleh PPS kemudian

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan DPTB atau daftar pemilih tambahan yaitu daftar pemilik KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT karena suatu keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat pemilih/bersangkutan terdaftar di dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lain. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB atau pemilih pindahan pada saat melakukan pemungutan suara di TPS tidak semuanya memperoleh lima jenis surat suara, jumlah surat suara yang diperoleh berdasarkan kemana yang bersangkutan melakukan pindah memilih. Pindah memilih bisa terjadi antar kabupaten/kota, antar provinsi dan pindah memilih ke luar negeri.

Pemilih yang menggunakan KTP dan pemilih yang menggunakan surat keterangan lainnya semuanya diberikan dapat mengikuti Pemilihan Umum. Panwas TPS seharusnya dengan kewenangannya memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTB mendapatkan surat suara berdasarkan status pindah memilihnya, apakah yang bersangkutan pindah memilih antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau pindah keluar negeri. Jika hal ini dilakukan maka kelalaian KPPS dalam memberikan surat suara bisa dicegah, kewenangan ini diberikan kepada Bawaslu dan setiap tingkatannya berdasarkan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara garis besar, akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya. Apabila kita cermati lebih teliti, alasan dilakukannya PSU karena faktor ini, sama sekali tidak masuk ke dalam kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang maupun PKPU. Dalam kasus PSU di 88 TPS, tidak terjadi bencana alam maupun kerusuhan. Pun demikian, petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga tidak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; termasuk tidak ada upaya merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Adapun alasan bahwa PSU direkomendasikan untuk diselenggarakan karena penyebab terakhir mengenai pemilih, yakni pemilih yang tidak memiliki kartu tanda

penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tidak tepat diterapkan mengingat mereka memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di TPS asal sebagai pemilih tetap. Frasa kalimat yang menggunakan kata sambung “dan” mengandung arti bahwa 3 syarat tersebut bersifat kumulatif. Pendek kata, PSU terjadi ketika pemilih kedapatan dalam kondisi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta tidak memiliki KTP Elektronik.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut penulis dapat menyimpulkan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2020. KPU telah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, karena untuk mencegah penularan Covid-19, agar Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik serta Proses penyelesaian pelanggaran pilkada di Provinsi Jambi yaitu dengan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

2. Saran

Hendaknya harus lebih mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan keputusan dan telah memikirkan cara penanganan konsekuensi terburuknya seperti pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan namun banyaknya pelanggaran yang terjadi dan tidak terdapat regulasi yang pasti dan jelas untuk menindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bagi Penyelenggara Pemilu Hendaknya lebih menajamkan sebuah peraturan serta sanksi-sanksi bagi pelanggar pemilu secara lebih jelas terlebih dimasa covid-19 yang sangat berbahaya ini agar dapat menghasilkan pemilu yang efektif dan adil secara keseluruhan tidak hanya bagi para calon peserta namun juga masyarakat pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *“Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Ni“matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

S.I. Benn dan R.S Peter, *Principle of Political Thought*, Colliner Book, New York, 1964.

Soejono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068.

B. Jurnal Hukum

W. Mas’udi dan P.S. Winanti, *“Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.